

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka perlu menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penyerahan Pasar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyerahan Pasar Desa;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Tahun 12 1950 Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan, keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

·

- 9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan
 Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tardisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN PASAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 3. Bupati adalah Bupati Tuban.



- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 11. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibuat dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- 13. Pungutan Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Desa untuk kepetingan orang pribadi atau Badan.
- 14. Pasar adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melaksakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.



- 14. Pasar adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melaksakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.
- 15. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- 16. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- 17. Pasar Antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
- 18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar menawar.
- 19. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau Koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Minimarket yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan dengan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
- 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tuban.
- 21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menginformasikan meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba pada setiap tahun retribusi berakhir.
- 22. Pungutan Pasar Desa adalah Pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.



BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar Desa;
 - b. Pasar Antar Desa;
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.
- (5) Lokasi pendirian Pasar Desa baru wajib mengacu pada RTRW Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (6) Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
 - b. menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan pasar desa; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan masukan baik tertulis maupun lisan.
- (3) Mekanisme pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

The second

(4) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. memasarkan hasil produksi Pedesaan;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat Pedesaan;
 - c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
 - e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
 - g. memprioritaskan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APB Desa:
- c. pinjaman Desa;
- d. bantuan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota;
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkaan atas prinsip-prinsip:
 - a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kekayaan dan aset Desa;



- d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilainilai masyarakat setempat,
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk:
 - a. pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun sudah ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;
 - b. rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali Pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
 - c. pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada;
 - d. perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan;
 - e. pengembangan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/ aset Pemerintah Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
- (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Pasar Desa.
- (6) Hasil pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa.
- (7) Pengelola Pasar Desa mendapatkan upah/gaji sesuai dengan kemampuan Pasar Desa yang bersangkutan.



Pasal 8

Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang :
 - a. mengembangkan Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Unit usaha Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan Desa;
 - c. bersama dengan Pemerintah Desa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban :
 - a. melaksakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala;
 - c. menyetorkan hasil pengelolaan Pasar Desa ke Kas desa.

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa atau Pasar antar Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
 - c. Kepala Urusan administrasi dan Keuangan
- (2) Susunan Organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar antar Desa Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Desa.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pungutan Pasar Desa;
 - b. pungutan parkir kendaraan dalam lokasi Pasar Desa;
 - c. pungutan kebersihan Pasar Desa;

- d. pungutan penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus di pasar desa.
- (3) Jenis dan besarnya tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda.
- (5) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk Karcis yang didalamnya mencantumkan nama Pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
- (6) Bukti pembayaran sewa toko, kios, los dan tenda pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke Kas Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.



BAB VI KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperluas Pasar dan menampung usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan Desa dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan pelaku usaha tersebut.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama antara Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, masyarakat Desa dan Pemerintah Desa, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa dan tidak mengurangi atau memindahtangankan Pasar Desa.
- (5) Pembagian keuntungan hasil kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

BAB VII

PENYERAHAN PASAR DESA

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan pasar desa serta aset lainnya terkait dengan pasar desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa.
- (4) Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat sebagai Badan Usaha Milik Desa.



(5) Tata cara penyerahan pasar desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Desa dilakukan oleh SKPD terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melakukan langkah-langkah upaya pengembangan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
 - d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melakukan fasilitasi pembentukan Pasar antar Desa;
 - b. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

及一个

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 18 Januari 2016

BUPATI TUBAN,

n. fathul huda /

Diundangkan di Tuban pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 6